

PENGUATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MELALUI PENERAPAN UJIAN SERTIFIKASI

Zennis Helen

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia
zennishelen78@gmail.com

Diajukan: 13 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Penguatan kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui ujian sertifikasi sangat penting dilakukan. Selama ini, penguatan kompetensi di internal partai politik belum memadai. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kualitas legislasi yang dihasilkan, yang dibuktikan kerapnya pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi (MK), fungsi anggaran juga belum menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Anggaran untuk kepentingan rakyat sangat rendah sekali, dan fungsi pengawasan juga belum maksimal dilakukan. Anggaran negara kerap menjadi bancakan yang hanya memperkaya orang atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut terjadi karena rendahnya kualitas rekrutmen dan kaderisasi di internal partai politik. Rekrutmen dilakukan hanya jelang pemilu digelar dan kaderisasi tidak berkelanjutan. Artikel ini membahas dua hal penting, pertama, tentang proses rekrutmen dan kaderisasi di internal partai politik dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2024, Kedua, urgensi penerapan ujian sertifikasi untuk penguatan kompetensi anggota Dewan. Kesimpulan dari artikel ini adalah parpol belum maksimal dalam melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi, dan parpol kerap melakukan proses rekrutmen politik ketika pemilu digelar. Ketika momentum elektoral tiba, parpol sibuk membuka lowongan untuk menjadi caleg. Penerapan ujian sertifikasi bagi anggota dan kader parpol sebelum menjadi anggota DPR sangat diperlukan. Sertifikasi menunjukkan seorang caleg mampu melaksanakan fungsinya sebagai pembentuk legislasi, anggaran dan pengawasan, dan sertifikasi ini harus dikeluarkan lembaga negara yang independen yang berisi kaum profesional, masyarakat sipil dan akademisi yang kompeten di bidangnya dan memiliki integritas yang baik.

Kata Kunci: Penguatan, Kompetensi, Dewan, Ujian, Sertifikasi.

Abstract

Strengthening the competence of members of the Regional House of Representatives through certification examinations is highly important. Thus far, internal competency development within political parties has been inadequate. This is evident from the low quality of legislation produced, as reflected in the frequent judicial reviews of laws by the Constitutional Court. The budgetary function has also not demonstrated sufficient alignment with public interests, as allocations for the people's welfare remain minimal. Moreover, the oversight function has not been effectively carried out. State budgets often become a source of rent-seeking that enriches only certain individuals or groups. These conditions stem from the poor quality of recruitment



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

and cadre development within political parties. Recruitment is typically conducted only shortly before elections, and cadre development is not continuous. This article discusses two key issues: first, the process of recruitment and cadre development within political parties in preparation for the 2024 Legislative Elections; and second, the urgency of implementing certification exams to strengthen the competence of parliamentary members. The article concludes that political parties have not yet optimized their recruitment and cadre development processes, often engaging in political recruitment only during election periods. When electoral momentum arrives, parties rush to open candidacies for legislative seats. Therefore, implementing certification exams for party members and cadres before assuming legislative positions is crucial. Certification serves as evidence that a candidate is capable of performing legislative, budgetary, and oversight functions. Such certification should be issued by an independent state institution composed of professionals, civil society representatives, and academics who are competent in their fields and possess strong integrity.

Keywords: *Strengthening, Competence, Parliament, Examination, Certification.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Artikel yang berjudul tentang **Penguatan Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Melalui Penerapan Ujian Sertifikasi**, dibuat karena 3 (tiga) pertimbangan penting. *Pertama*, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah wakil rakyat di lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang dasar hukum pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Lembaga ini sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia, terlebih setelah perubahan UUD 1945, yang dimulai sejak 1999 s.d 2002, *Kedua*, anggota Dewan dalam kontestasi pemilu legislatif (pileg) diusulkan partai politik yang merupakan satu-satunya lembaga yang diberi fungsi rekrutmen politik untuk mengisi cabang kekuasaan legislatif. Selain partai politik, tak ada lembaga infrastruktur ketatanegaraan apa pun yang diberikan fungsi rekrutmen politik. Setelah menjadi anggota Dewan, ia memiliki fungsi yang sangat vital, yakni membentuk legislasi, menyusun anggaran dan melakukan pengawasan, *Ketiga*, dalam melakukan aneka fungsi tersebut diperlukan anggota Dewan yang memiliki kompetensi dan kualitas yang dibuktikan dengan lulus ujian sertifikasi, yang dalam tulisan ini penulis sebut dengan sertifikasi legislator. Sertifikasi itu dikeluarkan lembaga independen dan kredibel dan tepercaya. Sertifikasi dalam pemilu legislatif ke depan hendaknya satu kesatuan dengan persyaratan lainnya yang diajukan calon anggota legislatif (caleg) melalui partai politiknya masing-masing ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Setelah reformasi konstitusi (1999-2002), pengaturan DPR lebih komprehensif dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan. Secara konstitusional, di dalam BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat diatur tujuh pasal mengenai DPR, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B. Selain dalam BAB VII tersebut beberapa bab dan pasal juga mengatur DPR, misalnya dalam Pasal 23 UUD NRI 1945

diatur perihal peran DPR dalam proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan (*impeachment*).¹

Tak hanya itu, lembaga penting ini juga diatur dalam UU, yakni UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau disebut juga dengan UU MD3. Anggota DPR merupakan anggota dan kader partai politik (parpol) yang merupakan pintu masuk utama untuk menjadi anggota Dewan. Partai politik memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan kaderisasi pemimpin, pencalonan presiden, pencalonan gubernur, pencalonan bupati dan walikota, serta pencalonan legislator.² Di partai politik-lah anggota dan kader ini ditempa, dibina, dan dididik untuk menjadi legislator berkualitas. Yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat agar menjadi kebijakan (legislasi), terutama dalam bentuk UU. Di negara kesatuan seperti Indonesia, hanya ada satu lembaga pemegang kekuasaan legislasi, yaitu DPR. DPR adalah legislator utama atau *primary legislator*. Sementara lembaga legislatif tingkat daerah atau DPRD hanyalah *secondary legislator* yang hanya berwenang membentuk *subordinate legislation*.³

Selama ini anggota Dewan yang dibina dan dikader parpol belum menunjukkan kompetensi dan kualitasnya, terutama dalam konteks pembentukan UU. Masyarakat sering kali dibuat geleng-geleng kepala dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan rakyat. Keluhan demi keluhan tak pernah surut mulai dari kualitas undang-undang yang dinilai „asal jadi“, pemahaman yang dangkal terhadap isu-isu penting hingga kasus dugaan korupsi yang seolah tak ada habisnya.⁴ Tak hanya itu, BPS baru-baru ini merilis data yang sangat menarik, yang memberikan gambaran jelas tentang latar belakang pendidikan anggota DPR periode 2024-2029. Dari total 580 anggota terpilih, lebih dari 60 persen berpendidikan tinggi. Secara rinci, ada 155 orang bergelar S1, 119 orang S2, dan 29 orang S3. Memang ada fakta lain yang mengungkap bahwa setidaknya 10,85 persen atau 63 anggota DPR hanya memiliki Pendidikan terakhir setingkat SMA.⁵

Dengan kondisi latar belakang pendidikan anggota Dewan yang seperti ini, kita pun menjadi ragu akan kompetensi anggota Dewan yang menurut Jimly Asshidiqie memiliki tiga fungsi yakni fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (*control*) dan fungsi perwakilan atau representasi.⁶ Dengan fungsi pengawasan DPR,

¹ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional* (Rajawali Pers, 2020).

² P A Wibowo, *Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen* (Penerbit Buku Kompas, 2013).

³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi* (Rajawali Pers, 2016).

⁴ Siman, "Anggota DPR Wajib Sertifikasi Layaknya Guru," *Kompas*, September 2025, 7.

⁵ Ibid.

⁶ Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*.

menjadikan setiap kebijakan pemerintah yang akan di buat maupun akan dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuannya.⁷

Anggota DPR yang memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi itu, menyangkut dengan kehidupan masyarakat banyak. Ia yang ditugasi melaksanakan fungsi itu, tentu harus memiliki kompetensi dalam membuat legislasi, anggaran dan melakukan pengawasan. Ketiga fungsi harus ada buktinya, yang dibuktikan dengan lulus ujian sertifikasi legislator. Menerapkan sertifikasi bagi anggota DPR bukanlah langkah berlebihan, melainkan sebuah terobosan untuk memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi parlemen benar-benar orang-orang yang layak dan kompeten.⁸ Manfaat sertifikasi ini adalah akan meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja. Sertifikasi dapat mencakup modul-modul tentang proses legislasi, etika politik, analisis kebijakan, pemahaman tentang isu-isu strategis seperti lingkungan, digitalisasi, dan ekonomi global.⁹ Dengan adanya penerapan sertifikasi anggota DPR ini maka UU ke depan akan lebih berkualitas, tidak kerap diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tak lagi dibuat secara ugal-ugalan, dan potensi pengujian UU ke MK dapat dikurangi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk ditulis ke dalam sebuah artikel yang diberi judul: **Penguatan Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Penerapan Ujian Sertifikasi**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat 2 (dua) perumusan masalah.

1. Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi di internal partai politik dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2024?
2. Bagaimana urgensi penerapan ujian sertifikasi untuk penguatan kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

II. PEMBAHASAN

A. Proses Rekrutmen dan Kaderisasi di Internal Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2024

Mengkaji rekrutmen dan kaderisasi partai politik (parpol) dalam pemilu legislatif 2024, maka akan terkait dengan pemilu. Karena peserta pemilu adalah parpol. Dalam pemilu-lah parpol bertarung untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan, termasuk untuk memperoleh kekuasaan legislatif. Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak

⁷ Humiati, "Peran DPR Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 2022.

⁸ Siman, "Anggota DPR Wajib Sertifikasi Layaknya Guru."

⁹ Ibid.

untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.¹⁰ Dalam konstitusi, pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 yang secara umum dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Makanya pemilu dan parpol tak bisa dipisahkan. Tak hanya itu, pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.¹¹

Dalam pemilu-lah rakyat akan memilih siapa yang akan menjadi wakil mereka di lembaga legislatif. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan kapable. Mekanisme pemilu apabila ditempuh sesuai dengan jiwa yang melahirkannya, akan melahirkan orang-orang yang terbaik.¹² Lebih jauh dari itu, semangat filosofis pemilihan umum adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dikehendaki selama memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Pemilihan umum menjamin hak-hak warga negara untuk menentukan pemimpin yang menjadi pilihannya melalui mekanisme kompetisi yang sportif.¹³

Dalam pemilu itu, ada parpol. Parpol adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah anggota dan kader parpol. Parpol-lah yang mengusulkannya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dan kemudian terpilih dalam pemilu legislatif 2024, dan dilantik menjadi anggota DPR. Dengan demikian maka parpol-lah satu-satunya lembaga infrastruktur ketatanegaraan di Indonesia ini, yang diberi fungsi merekrut orang atau warga negara untuk diorbitkan menjadi anggota legislatif. Sementara, lembaga infrastruktur ketatanegaraan lain, seperti Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media massa, tak diberikan fungsi rekrutmen politik.

Parpol sangat penting dalam konteks negara demokrasi konstitusional karena sejarahnya menunjukkan bahwa munculnya parpol sejalan dengan perkembangan demokrasi. Parpol memainkan peran sentral dalam mewakili kepentingan masyarakat kepada negara dan pemerintah, terutama dalam konteks demokrasi elektoral dan politik. Di kedua level tersebut, parpol menjadi wakil dari demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan politik diberikan kepada para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat.¹⁴

¹⁰ Janedri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Konstitusi Press, 2012).

¹¹ Saldi Isra and Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia* (Rajawali Pers, 2019).

¹² Agus Riwanto, *Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif* (Thafa Media, 2012).

¹³ M S Aris, *Hukum Pemilu: Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945* (Setara Press, 2021).

¹⁴ Muh Farhan Arfandy and A R., "Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik," *Majalah Hukum Nasional*, 2024.

Saking pentingnya parpol, ia banyak disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Keberadaan parpol tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Parpol merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya parpol, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan.¹⁵ Menurut *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga alasan mengapa parpol perlu agar demokrasi berfungsi. Pertama, parpol adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik, Kedua, parpol adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan, Ketiga, parpol adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.¹⁶

Parpol memiliki fungsi yang sangat mulia seperti fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi penyelesaian konflik.¹⁷ Artikel ini hendak difokuskan kepada fungsi rekrutmen dan kaderisasi parpol, terutama dalam mengorbitkan orang di panggung pemilu legislatif. Persoalannya di parpol saat ini adalah: parpol cenderung abai terhadap kedua fungsi itu. Keberadaan parpol baru sekadar melaksanakan nominasi kandidat dalam jabatan publik, namun abai terhadap fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pendidikan politik, kaderisasi dan rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta penyelesaian konflik.¹⁸

Parpol sebagai pilar demokrasi dan pintu masuk ke gelanggang kekuasaan, khususnya untuk menjadi anggota DPR, mengisi keanggotannya dengan melakukan rekrutmen anggota. Jamaknya, parpol yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi, penjurangan, pendidikan bagi para anggotanya. Tidak akan sembarangan seseorang secara otomatis dapat memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu.¹⁹

Selain itu, rekrutmen politik parpol yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota-anggotanya secara terus menerus. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa dan negara.²⁰

Penulis berpandangan, setidaknya, ada beberapa persoalan yang muncul dan layak menjadi perhatian dalam proses rekrutmen dan kaderisasi parpol. Pertama, dengan pemilu yang digelar lima kotak, parpol belum maksimal melakukan kaderisasi. Ketika pun ada, hanya ketika pemilu digelar. Alih-alih melakukan kaderisasi untuk diorbitkan mengisi jabatan-jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, parpol lebih memilih orang-orang yang tak pernah jadi kader di partai. Lalu, orang tersebut dicalonkan secara tetiba di lembaga legislatif, baik untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota. Pada kondisi

¹⁵ Lili Romli, *Partai Politik: Dinamika Dan Problematik Pelembagaan Di Indonesia* (Intrans Publishing, 2021).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

ini, yang perlu bagi partai politik bukan jam terbang calon di panggung pengaderan, melainkan modal yang kuat untuk membiayai pencalonan. Kapasitas kader ada di urutan ke sekian, yang penting calon berkantong tebal.²¹ Kedua, partai sudah berubah menjadi firma politik yang mengeruk keuntungan sesaat. Transaksional ada tiket ada uang, sulit dielakkan.²²

Ketiga, parpol dinilai serampangan melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik dan orang-orang yang direkrut untuk menjadi calon anggota DPR RI 2024, banyak dari kalangan artis papan atas, yang tak paham dengan fungsi legislasi, yang penting bagi partai adalah bagaimana calon yang direkrut itu dapat memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilu legislatif. Parpol belum sungguh-sungguh dalam melakukan kaderisasi. Belum ada proses pengkaderan yang berjenjang di parpol. Setelah orang direkrut menjadi caleg dan apalagi tidak memenangkan pertarungan, maka setelah itu tak pernah diperhatikan lagi apalagi dididik dan dikader menjadi anggota partai yang militan dan berkualitas.

Kegagalan dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi tersebut, setelah mereka terpilih menjadi anggota Dewan. Ada yang tak mampu bersuara di lembaga DPR. Padahal, mereka dibayar untuk bersuara. Apalagi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ini nampak dalam pembentukan UU, misalnya, dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang dikabulkan uji formilnya oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK memberikan pertanda eksplisit bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja "inkonstitusional". Jika dibiarkan hal ini akan menjadi kebiasaan dalam praktik negara hukum kita ini.²³ Banyak UU yang hari ini disahkan menjadi UU, besoknya sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem rekrutmen dan kaderisasi di internal parpol. Padahal, menjadi anggota Dewan dituntut kapasitas dan tanggung jawab yang tinggi apalagi ia adalah pemegang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang akan membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat orang banyak, berlaku dan mengikat umum.

B. URGENSI PENERAPAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Ujian sertifikasi selama ini akrab bagi profesi guru dan dosen. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 1 Angka 11 yang disebut dengan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Yang disebut dengan sertifikat pendidik pada pasal 1 Angka 12 adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pada pasal 47 ayat (1) khusus untuk dosen disebutkan bahwa sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi

²¹ Zainal Helen, "Perbaikan Pemilu Pascaputusan MK," *Kompas*, 2025, 7.

²² Ibid.

²³ H T Silalahi, "Indonesia Bukan Negara Kekuasaan," *Kompas*, 2021.

yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pertanyaan besarnya: perlukah ujian sertifikasi bagi anggota Dewan, dalam tulisan ini penulis sebut (sertifikasi legislator)? Dosen saja yang berhadapan dengan mahasiswa dan tidak berwenang membuat aturan hukum yang bersifat mengikat, harus lulus ujian sertifikasi terlebih dahulu dan bergelar magister untuk mengajar mahasiswa S1 dan bergelar doktor untuk mengajar mahasiswa S2. Apalagi anggota DPR yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat legislasi, anggaran dan melakukan pengawasan.

Dalam logika yang paling sederhana, semakin besar tanggung jawab, semakin tinggi pula kualifikasi yang dibutuhkan. Syarat presiden, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat semestinya ditata ulang, bukan demi membatasi hak warga negara melainkan demi menjaga kualitas bangsa. Hak warga negara memang penting, tetapi hak ratusan juta warga untuk dipimpin oleh orang yang terdidik dengan baik jauh lebih penting. Demokrasi tanpa standar hanya melahirkan lotre politik: siapa pun bisa naik meski tanpa bekal yang memadai. Logika negara ini harus dibalik: bila profesi guru SD PNS, atau birokrat saja dituntut tinggi, maka presiden, termasuk anggota DPR yang menandatangani undang-undang, mengendalikan anggaran, dan mewakili negara di hadapan dunia, harus lebih dituntut lagi. Jangan sampai Republik ini jadi lelucon sejarah.: untuk menjadi pegawai negeri rakyat diperas oleh syarat berkelas, untuk menjadi presiden, dan anggota DPR cukup bermodalkan popularitas.²⁴

Menerapkan sertifikasi bagi anggota DPR bukanlah langkah berlebihan, melainkan sebuah terobosan untuk memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi parlemen benar-benar orang yang layak dan kompeten.²⁵ Manfaat sertifikasi bagi anggota DPR, diantaranya akan meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja. Sertifikasi dapat mencakup modul-modul tentang proses legislasi, etika politik, analisis kebijakan, hingga pemahaman tentang isu-isu strategis seperti lingkungan, digitalisasi, dan ekonomi global.²⁶ Sertifikasi juga dapat menumbuhkan akuntabilitas dan profesionalisme. Dengan adanya standar kompetensi yang jelas, kinerja anggota DPR bisa lebih terukur. Sertifikasi akan menjadi bukti bahwa mereka benar-benar profesional dan berkomitmen pada tugasnya, bukan sekadar wakil partai atau golongan.²⁷

Lebih jauh dari itu, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat diamanatkan oleh UUD 1945 fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hingga saat ini, fungsi-fungsi DPR dinilai belum sepenuhnya bisa dijalankan dengan efektif. Pertama, dari sisi pembuatan undang-undang. Banyak pengujian konstitusionalitas UU yang disidangkan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan bahwa pembuatan UU oleh DPR bersama pemerintah bermasalah baik dari sisi formal maupun materil. Kedua, fungsi anggaran. Tugas DPR untuk memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) usulan pemerintah yang disahkannya berpihak pada rakyat

²⁴ A J Yamjirin, "Antara Syarat Menjadi Presiden Dan Guru SD," *Kompas*, September 2025.

²⁵ Siman, "Anggota DPR Wajib Sertifikasi Layaknya Guru."

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

(*pro poor, pro job*) dan pro pembangunan berkelanjutan (*pro growth, pro invirointment*) belum optimal terlaksana, Ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi DPR sebagai pengawas juga belum dilaksanakan secara optimal. Komisi-komisi di DPR melakukan banyak rapat dengan mitra kerjanya, bahkan intensitasnya sangat tinggi, tetapi dalam dokumen rapat tidak ditemukan tindak lanjut yang jelas dan tuntas.²⁸ Setidaknya, dalam 75 tahun sejak kemerdekaan, akumulasi pembentukan regulasi yang semakin banyak, memunculkan masalah yang pelik, yakni disharmoni regulasi. Selain disharmoni regulasi, kondisi tersebut juga menciptakan konflik kewenangan dan konflik kebijakan antara satu lembaga dengan lembaga lain yang sederajat dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Lebih jauh, disharmoni regulasi, konflik kebijakan, dan konflik kewenangan tidak saja berdampak pada pemerintah yang menjadi kesulitan berjalan secara cepat dan responsif dalam menghadapi masalah yang ada, namun juga mengakibatkan buruknya efesiensi implementasi program pembangunan kesejahteraan manusia Indonesia.²⁹

Lebih tragis lagi, target legislasi yang dicapai oleh DPR juga mengalami persoalan. Tahun 2024, DPR dan pemerintah membuat target pembentukan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024 adalah sebanyak 47 RUU. Dari 47 RUU tersebut, 10 diantaranya merupakan usulan baru. Usulan baru itu adalah RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, RUU tentang Pertekstilan, RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Kemudian, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Komoditas Strategis. Selanjutnya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RUU tentang Persandian, dan RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Helen, Politik Hukum di Indonesia, 2024).

Pengalaman dan fakta legislasi menunjukkan bahwa legislasi yang dihasilkan oleh DPR RI belum mencapai targetan dari program legislasi nasional, perlu diketahui bahwa badan legislasi DPR adalah salah satu alat kelengkapan Dewan yang dimiliki oleh DPR RI yang tugas sebagai tonggak utama dalam menjalankan fungsi legislasi DPR RI, dan program legislasi nasional yang ditetapkan oleh DPR menjadi tanggungjawab dari badan legislasi DPR RI karena Badan legislasi DPR RI yang menyusun mengenai Program legislasi nasional ini jadi apabila DPR RI setiap tahunnya hanya beberapa Undang-Undang maka jangan salahkan lembaga DPR RI-nya tetapi badan legislasi yang harus bertanggung jawab karena yang menetapkan jumlah prolegnas serta sampai tahap pembahasan Rancangan Undang-undang, berarti badan legislasi ini sebagai tonggak utama dalam menjalankan fungsi legislasi belum maksimal dalam menjalankan tugasnya (Dwiky Ramanda Putra, 2018).

²⁸ D J Mahesa, *Fungsi-Fungsi DPR RI: Teks, Sejarah, Dan Kritik* (Penerbit Buku Kompas, 2020).

²⁹ Achmad Alfian Prahasta Adhisatya, "Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* Vol.7 No.1, nos. 1978-7367 (2023); Ali Fikri Hamdhani and Fajrianto Fajrianto, "Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2708>.

Merujuk dari pendapat Desmon J Mahesa di atas dan dikaitkan dengan fungsi legislasi DPR yang selalu mengalami ketekoran legislasi (Helen, Politik Hukum di Indonesia, 2024). Maka perlu diterapkan sertifikasi bagi anggota DPR, sehingga ketekoran legislasi dapat diminimalisir, dan ditekan, anggaran dapat lebih berpihak kepada masyarakat, dan fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan baik. Tidak ada lagi, DPR menjadi subordinat presiden. Sebab, kedua lembaga negara itu, setara dan sederajat. Kader partai politik yang sudah lulus sertifikasi-lah yang dapat melakukan fungsi-fungsi kedewanan itu.

Jika kader parpol sudah bersertifikasi maka ia layak dinyatakan sebagai legislator profesional. Seperti guru atau dosen profesional. Ke depan, mesti ada lembaga negara independen yang mengurus ujian sertifikasi legislator, dan tidak diserahkan kepada parpol. Jika anggota Dewan sudah bersertifikasi maka ia sudah layak memegang amanat konstitusi dalam membentuk legislasi, anggaran dan pengawasan.

Ketika anggota Dewan tidak bersertifikasi, yang terjadi adalah anggota DPR lebih sebagai wakil parpol ketimbang wakil rakyat. Ketika diselenggarakan pemilu rakyat tidak mengenal dekat, bahkan tidak tahu, kualitas calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka pilih.³⁰ Dengan penerapan sertifikasi DPR, yang dikelola oleh lembaga yang independen maka calon anggota Dewan yang akan dipilih rakyat dalam pemilu benar-benar berkualitas dan memiliki kompetensi sebagai pemegang mandat rakyat, bukan anggota Dewan yang asal comot oleh partai politik dan rendah kompetensinya. Gagasan inilah yang penulis tawarkan untuk penataan pemilihan umum ke depan, khususnya dalam pemilu legislatif (DPR) yang tak hanya penataan sistem pemilihan umum saja melainkan juga penataan sistem kepartaian untuk pemilu serentak yang dihelat kembali pada 2029 mendatang.³¹

III. KESIMPULAN

Parpol belum maksimal dalam melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi, dan parpol kerap melakukan proses rekrutmen politik ketika pemilu digelar. Ketika momentum elektoral, parpol sibuk membuka lowongan untuk menjadi caleg baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD. Bahkan, ada warga negara yang dipaksa menjadi caleg agar jumlah caleg di setiap daerah pemilihan (dapil) dapat terpenuhi, terutama caleg perempuan yang harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Parpol tidak memandang kapasitas dalam melakukan rekrutmen caleg bahkan parpol kerap merekrut artis untuk menjadi caleg asalkan dapat menjadi pengumpul suara. Akibatnya, setelah ia terpilih tidak mampu berbuat apa-apa. Kompetensi caleg yang asal rekrutmen tersebut sangat rendah dalam membuat legislasi, membuat anggaran dan melakukan pengawasan. Sistem kaderisasi juga belum maksimal di internal parpol, setelah kalah dalam pemilihan tidak diperhatikan lagi dan dibiarkan. Belum ada sistem kaderisasi yang berjenjang di parpol, ini

³⁰ Komaruddin Hidayat, "Mitos Daulat Rakyat," *Kompas*, 2025, 6.

³¹ Rifqi I Hanafi, *Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, Dan Penguatan Sistem Presidensial: Catatan Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

dibuktikan dengan baru satu hari menjadi anggota partai langsung dinominasikan menjadi caleg.

Penerapan sertifikasi bagi anggota dan kader parpol sebelum menjadi anggota DPR sangat diperlukan. Dengan syarat sertifikasi maka seorang caleg sudah mampu melaksanakan fungsinya sebagai pembentuk legislasi, anggaran dan pengawasan. Sertifikasi menjadi bukti caleg profesional dalam membentuk legislasi, anggaran dan pengawasan, dan sertifikasi ini harus dikeluarkan oleh lembaga negara yang independen yang berisi kaum profesional, masyarakat sipil dan akademisi yang memiliki kompetensi dan integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Prahasta Adhisatya, Achmad. "Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* Vol.7 No.1, nos. 1978-7367 (2023).
- Arfandy, Muh Farhan, and A R. "Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik." *Majalah Hukum Nasional*, 2024.
- Aris, M S. *Hukum Pemilu: Filosofi Dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Setara Press, 2021.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Rajawali Pers, 2016.
- Gaffar, Janedri M. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press, 2012.
- Hamdhani, Ali Fikri, and Fajrianto Fajrianto. "Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2708>.
- Hanafi, Rifqi I. *Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, Dan Penguatan Sistem Presidensial: Catatan Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Helen, Zainal. "Perbaikan Pemilu Pascaputusan MK." *Kompas*, 2025, 7.
- Hidayat, Komaruddin. "Mitos Daulat Rakyat." *Kompas*, 2025, 6.
- Humiaty. "Peran DPR Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 2022.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers, 2020.
- Isra, Saldi, and Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers, 2019.
- Mahesa, D J. *Fungsi-Fungsi DPR RI: Teks, Sejarah, Dan Kritik*. Penerbit Buku Kompas, 2020.
- Riwanto, Agus. *Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*.

Thafa Media, 2012.

Romli, Lili. *Partai Politik: Dinamika Dan Problematik Pelembagaan Di Indonesia*. Intrans Publishing, 2021.

Silalahi, H T. "Indonesia Bukan Negara Kekuasaan." *Kompas*, 2021.

Siman. "Anggota DPR Wajib Sertifikasi Layaknya Guru." *Kompas*, September 2025, 7.

Wibowo, P A. *Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Penerbit Buku Kompas, 2013.

Yamjirin, A J. "Antara Syarat Menjadi Presiden Dan Guru SD." *Kompas*, September 2025.